

Tinjauan Hukum Yuridis-Normatif Tukar Menukar Uang Tidak Tunai Penuh

Almira Pambayun Adha Retnani¹, Masrukhin², Ariyani Syahnar³

^{1,2} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

³Holy Quran and Islamic Sciences University, Yemen

Histori Artikel

Diserahkan:
30-05-2025

Direvisi:
11-08-2025

Diterima:
20-08-2025

Keywords

: Riba, Money Exchange, non-equivalent cash exchange

ABSTRACT

This study aims to find out the law regarding non-equivalent cash exchange and how to avoid riba (usury) by carrying out alternative types of transactions. This research is a library study using a descriptive qualitative method with a normative legal approach. It examines and studies texts from Islamic law, such as the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars that are relevant to the topic. After collecting the data, the information is processed and analyzed by summarizing and connecting theories related to the problem in order to draw conclusions. The results of the study show that paper money can be compared to gold and silver because it shares the same 'illah (legal reason), namely muṭlaq aṣ-ṣamānīyah (having value and serving as a means of exchange). Since the 'illah is not limited only to gold and silver, the rules of riba also apply to paper money, and zakat must be paid on it. In transactions exchanging the same type of money, such as rupiah for rupiah, the amounts must be equal, and the exchange must happen immediately. If there is a delay, either partially or fully, it will prevent the immediate transfer between the two parties, causing the transaction to fall into riba nasīyah — a form of riba caused by delaying the delivery or acceptance of one of the exchanged riba items. Therefore, if such an exchange must happen, it is necessary to use an alternative form of transaction to avoid riba, such as a qardh (loan) contract or a qardh contract with collateral.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tukar menukar uang yang dilakukan secara tidak tunai penuh dan bagaimana cara menghindari riba dengan melakukan bentuk transaksi yang lain. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang meneliti dan mengkaji teks-teks yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al Qur'an, hadits, dan pendapat ulama yang relevan dengan pembahasan. Setelah data dikumpulkan, data diolah dan dianalisis dengan merangkum dan menghubungkan teori yang berkaitan dengan permasalahan untuk menarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah karena uang kertas dapat diqiyaskan dengan emas dan perak disebabkan memiliki 'illah yang sama yaitu muṭlaq aṣ-ṣamānīyah (memiliki nilai dan sebagai alat tukar) dan 'illah tersebut tidak terbatas pada emas dan perak saja, sehingga riba diberlakukan dan zakat diwajibkan dalam uang kertas, maka dalam transaksi tukar menukar uang yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah, disyaratkan persamaan ukuran dan serah terima. Apabila terjadi penangguhan sebagian uang atau seluruhnya, akan menghalangi kesempurnaan serah terima diantara kedua belah pihak, sehingga akan terjatuh ke dalam praktik riba nasīyah, yaitu riba yang disebabkan karena adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan suatu barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi lainnya. Maka, jika memang harus dilakukan, dibutuhkan transaksi alternatif agar dapat menghindari riba, yaitu dengan akad *qardh* atau akad *qardh* dengan jaminan.

Kata Kunci

: Riba, Tukar Menukar Uang, tukar menukar uang yang dilakukan secara tidak tunai penuh

Corresponding Author

: Almira Pambayun Adha Retnani, e-mail: almirapambayun99@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup (Nurrachmah, 2024; Subli & Kamaliah, 2022). Salah satu aspek penting yang selalu hadir dalam keseharian manusia adalah aktivitas ekonomi berupa transaksi (Azizah & Mukhlis, 2022). Interaksi ekonomi antar individu menjadi kegiatan umum dalam masyarakat, terutama sejak keberadaan uang sebagai alat tukar dan sarana pembayaran (Anita, 2021). Dalam perspektif Islam, kegiatan transaksi dikenal dengan istilah akad, yang mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti jual beli, barter, sewa, gadai, dan sebagainya (Indrawati & Hanifuddin, 2021; Rachman, 2022). Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk melakukan transaksi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti larangan terhadap unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (bunga), dzulm (ketidakadilan), risywah (suap), serta keterlibatan dalam hal yang haram atau maksiat (Manan, 2012; Siswadi & Najihah, 2023).

Salah satu elemen krusial dalam aktivitas transaksi adalah keberadaan uang. Uang dipahami sebagai suatu instrumen yang berfungsi sebagai alat tukar sekaligus penyimpan nilai (wahyuni, 2024). Pada mulanya, uang tidak memiliki bentuk baku, melainkan berupa benda apa pun yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat untuk digunakan dalam proses pertukaran barang dan jasa (Ichsan, 2020). Perkembangan penggunaan uang kemudian beralih ke bentuk logam mulia, seperti emas dan perak, yang dikenal dengan istilah dinar dan dirham (Hasibuan dkk., 2020). Namun, seiring waktu, pemanfaatan jenis uang ini mengalami penurunan akibat keterbatasan sumber daya alam dan tingginya biaya untuk proses penambangannya. Sebagai alternatif, masyarakat mulai beralih menggunakan uang logam berbahan dasar tembaga (fulus), yang dinilai lebih efisien karena biaya produksinya relatif rendah (Jacob dkk., 2024).

Meskipun penggunaan uang logam memberikan kemudahan dalam transaksi, muncul sejumlah permasalahan dalam sistem pembayaran, terutama ketika berhadapan dengan transaksi dalam jumlah besar. Tantangan tersebut mencakup tingginya biaya pengangkutan serta risiko keamanan, seperti potensi terjadinya perampokan. Sebagai solusi, otoritas pemerintah maupun lembaga keuangan swasta mulai mengeluarkan sertifikat bernilai yang merepresentasikan kepemilikan atas logam mulia. Sertifikat ini awalnya sepenuhnya didukung oleh cadangan logam yang disimpan di lembaga keuangan, seperti bank. Namun, seiring waktu, dukungan tersebut tidak lagi bersifat penuh; misalnya, hanya sekitar 40% dari nilai sertifikat yang dijamin oleh simpanan emas. Kondisi ini menyebabkan nilai nominal pada sertifikat tidak sebanding lagi dengan nilai intrinsik logam yang dijamin, sehingga melahirkan sistem uang yang dikenal sebagai *fiat money* (Solikin & Suseno, 2002). Meskipun demikian, uang kertas sekarang adalah mata uang yang sah yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Masyarakat menggunakannya sebagai alat tukar barang dan jasa karena dijamin oleh pemerintah sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah (Helfisar, 2019).

Maka uang kertas yang digunakan termasuk ke dalam salah satu jenis barang ribawi, yang diqiyaskan dengan emas dan perak, karena memiliki *'illah* (sebab hukum) yang sama, yaitu *muṭlaq as samaniyah* (memiliki nilai dan digunakan sebagai alat tukar). Sehingga, dalam transaksi *ṣarf* /jual beli uang/tukar menukar perlu diperhatikan kembali syarat-syaratnya agar tidak jatuh pada riba, yaitu *taqabudh* (serah terima) sebelum berpisah diri, mumatsalah (sama ukurannya), dan yadan bi yadin (tunai) maka tidak boleh ada *ta'jiil* (penangguhan) (Al-Mahali, 2013).

Dalam transaksi ekonomi menggunakan uang, masyarakat kadang mengalami transaksi tukar-menukar uang yang disebut dengan *ṣarf* dalam tinjauan fikih muamalah. Proses penukaran uang biasanya terjadi pada kasus penukaran uang bernilai besar dengan uang receh

atau uang lama dengan uang baru yang sekarang ini menjadi suatu kebutuhan saat menjelang hari raya. Salah satu kejadian tukar-menukar uang yang sering terjadi adalah transaksi tukar menukar uang secara tidak tunai penuh yang biasanya terjadi di antara beberapa penjual yang berada di tempat yang sama. Sebagai contoh kasus adalah saat penjual A membutuhkan uang sebesar 30.000 untuk kembalian pelanggannya, sementara ia hanya memiliki uang 50.000, maka ia berinisiatif untuk menukarkan uangnya kepada penjual lain (penjual B) dengan uang pecahan. Akan tetapi penjual B hanya memiliki uang sebesar 30.000. Kemudian penjual A berkata, "ambil uang 50.000 ini dan berikan aku uang 30.000". Sehingga uang sisa sebesar 20.000 milik penjual A masih ada pada penjual B yang akan diserahkan nanti. Hal ini juga dapat terjadi pada siapa saja yang berada dalam satu lingkup lingkungan, seperti keluarga, teman sekolah, dan rekan kerja.

Akad *ṣarf* memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang wajib dipenuhi guna menghindari praktik riba dalam jual beli, khususnya riba *faḍl* dan riba *naṣī'ah*. Hal ini disebabkan karena objek utama dalam akad *ṣarf* adalah uang, yang tergolong dalam enam komoditas ribawi sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Ubadah bin Ṣāmit. Hadits tersebut menjadi dasar penting dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pertukaran uang. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa pertukaran antar barang ribawi yang sejenis—seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *ṣya'īr* (gandum putih) dengan *ṣya'īr*, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam—harus dilakukan dengan takaran atau timbangan yang sama dan diselesaikan secara tunai, yakni melalui penyerahan langsung. Sebaliknya, apabila barang yang ditukar berasal dari jenis yang berbeda, transaksi diperbolehkan selama dilakukan secara tunai dan atas dasar kesepakatan bersama. Hadits ini menekankan pentingnya keadilan dan penerapan prinsip spot exchange dalam jual beli sesuai dengan ajaran Islam.

Pada kasus tukar menukar uang secara tidak tunai penuh yang sering terjadi dalam proses transaksi ekonomi diperlukan pembahasan lebih dalam karena diperlukan analisis aspek hukum yang jarang disadari oleh pelaku transaksi tukar menukar uang. Dalam sebuah postingan video singkat di sosial media yang diunggah oleh akun Instagram @mahasiswa.salaf yang berisi tentang praktik riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena penundaan atau tidak dibayarkan secara tunai. Dalam video tersebut diberikan contoh kasus yaitu Seorang Pria A membutuhkan uang pecahan kecil dan berniat menukar uang tunai sebesar Rp200.000. Pria B menyatakan kesediaannya untuk melakukan pertukaran. Namun, pada saat transaksi, B hanya memiliki uang tunai pecahan sebesar Rp70.000. Sisa dari total pertukaran yang seharusnya sebesar Rp130.000 dijanjikan oleh B untuk diserahkan kepada A pada hari berikutnya. Selanjutnya pada video tersebut menjelaskan bahwa praktik yang terjadi merupakan kebiasaan seperti yang dilarang dalam Islam karena termasuk riba. Postingan tersebut menuai banyak pro dan kontra dalam kolom komentar, sehingga menimbulkan analisis lebih lanjut untuk menunjukkan mengapa praktik tersebut secara hukum Islam dianggap sebagai riba, meskipun terlihat sebagai transaksi pertukaran uang biasa.

Penelitian tentang riba dalam tukar menukar uang lebih banyak berfokus pada konsep penukaran uang lama dengan uang baru yang sering terjadi menjelang Idul Fitri (Abizar dkk., 2024; Anisa & Hasibuan, 2021; Gultom, 2024). Kajian-kajian tersebut cenderung menganalisis aspek riba *faḍl*, di mana pertukaran tersebut seringkali mensyaratkan adanya selisih nominal (uang tambahan atau upah) yang diperdebatkan kehalalannya. Meskipun relevan, fokus tersebut mengabaikan dimensi lain dari praktik riba yang mungkin terjadi dalam transaksi tukar menukar uang sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian terdahulu belum secara mendalam mengkaji kasus-kasus yang melibatkan penundaan serah terima uang, yang mana fenomena ini secara spesifik berkaitan dengan riba nasi'ah.

Penelitian ini membahas kondisi pertukaran uang yang dilakukan secara tidak tunai, dengan mengkaji prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkaitan, seperti akad *ṣarf*, konsep riba, serta fatwa dan pendapat para ulama mengenai praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas alternatif solusi untuk permasalahan tersebut serta menilai sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang transaksi pertukaran uang secara tidak tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sumber-sumber literatur sebagai dasar utama dalam menelaah dan menganalisis suatu persoalan (Sunggono, 2003). Proses kajian dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan tema yang diangkat. Sumber literatur yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, artikel akademik, kitab *turās* (karya klasik ulama terdahulu), jurnal ilmiah, majalah, serta referensi lainnya yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi landasan hukum utama dalam Islam. Kedua sumber ini dijadikan rujukan sentral dalam menggali konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah, terutama dalam hal pertukaran uang (*ṣarf*) dan prinsip-prinsip keuangan Islam secara umum. Di samping itu, penelitian ini juga mengacu pada kitab-kitab klasik karya para ulama terdahulu yang membahas secara mendalam mengenai akad *ṣarf*, konsep riba, serta perspektif fiqh terhadap dinamika praktik keuangan yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun sumber sekunder mencakup berbagai referensi tambahan seperti buku kontemporer, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dikaji secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan kritis berdasarkan teori-teori yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh diuraikan secara naratif dengan pemaparan yang komprehensif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Nuqūd*, *Fulus*, dan Uang Kertas

Secara bahasa, *nuqūd* adalah bentuk jamak dari *naqdun*, berasal dari kata نقدا - ينفق - نقد yang artinya tunai (Ibn Manzur, 1994). Kata *nuqūd* tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits, sebagai penggantinya digunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan dirham untuk mata uang yang terbuat dari perak (Ilyas, 2016). Secara istilah, *nuqūd* adalah nama untuk emas dan perak, baik yang sudah dibentuk atau yang tidak, baik yang berbentuk batangan, biji emas, perhiasan, atau yang lainnya (Al-'ulamā,' 2022).

Nuqūd juga diartikan sebagai nama khusus untuk emas dan perak yang telah dibentuk, karena itu yang biasanya digunakan sebagai alat pembayaran, tunai atau tidak tunai, dan kualitas baik buruknya *nuqūd* tidak mempengaruhi transaksi (Sundari dkk., 2022). Ar Rāfi'i dan An Nawawi berkata: jika di suatu negara menggunakan satu mata uang atau menggunakan beberapa mata uang akan tetapi salah satunya lebih banyak digunakan dibanding yang lainnya, maka akad yang dilakukan, menggunakan mata uang yang banyak digunakan itu, walaupun berbentuk fulus (Al-'ulamā,' 2022). dapat dikatakan bahwa *nuqūd* adalah istilah untuk segala sesuatu yang digunakan untuk bermuamalah, baik itu dinar dari emas, dirham dari perak, *fulūs*

dari tembaga, ataupun uang kertas, yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, dan alat untuk menabung (Az-Zuhayli, 2002).

Fulūs adalah bentuk jamak dari *falsun*, yang artinya mata uang yang digunakan untuk bertransaksi yang dibuat dari selain emas dan perak (Dhoif, 2011). Fulus merupakan uang dari tembaga, sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Terdapat dua kondisi yang berkaitan dengan fulus (Al-‘ulamā,’ 2022):

1. Fulus yang beredar: Dalam konteks ini, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa *fulūs* tidak disamakan kedudukannya dengan emas dan perak, sehingga tidak dikenai hukum riba, baik riba *faḍl* maupun riba *nasī’ah*, serta tidak diwajibkan zakat atasnya kecuali jika digunakan dalam aktivitas perdagangan. Namun, sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa *fulūs* memiliki nilai instrinsik sebagai alat tukar, sehingga hukum yang berlaku atasnya setara dengan hukum yang dikenakan pada emas dan perak.
2. Fulus yang tidak beredar atau tidak populer: Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa *fulūs* tidak memperoleh status hukum yang sama dengan emas dan perak, karena telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan.

Uang kertas merupakan alat pembayaran sah yang dicetak menggunakan bahan dasar kertas dan dilengkapi dengan berbagai elemen pengaman seperti gambar dan cap khusus guna menjamin keasliannya (Antara dkk., 2023). Nilai yang melekat pada uang kertas tidak bersumber dari bahan fisiknya, melainkan ditentukan oleh nominal yang tercetak di atasnya. Oleh karena itu, uang kertas memiliki dua bentuk nilai: pertama, nilai nominal, yaitu angka resmi yang menunjukkan besaran yang dicantumkan pada uang tersebut; dan kedua, nilai tukar, yaitu kemampuan uang tersebut dalam memperoleh barang atau jasa, yang bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi yang berlaku. uang kertas merupakan jenis uang yang dibuat dari kertas khusus yang dihias dengan gambar-gambar tertentu dan mencantumkan nilai nominal yang berbentuk angka bulat. Umumnya, nilai uang kertas disetarakan dengan sejumlah logam mulia tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan uang kertas dilakukan oleh otoritas negara atau lembaga resmi yang mendapatkan wewenang dari pemerintah, sehingga dapat berfungsi dan beredar di masyarakat sebagai alat tukar yang sah.

B. Konsep Yuridis

Konsep riba secara jelas digambarkan dalam Hadis Rasulullah SAW: "(Perjualkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis dan secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai". (HR. Muslim).

Hadis tersebut merupakan salah satu hadits pokok yang membahas mengenai riba dan enam komoditasnya, yang terdiri dari dua jenis uang (emas dan perak) dan empat jenis makanan (*bur*, *syair*, kurma, dan garam), dan cara bertransaksi agar terhindar dari riba. Apabila suatu barang ribawi dijual dengan barang ribawi yang sejenis, seperti emas dengan emas, kurma dengan kurma, maka disyaratkan dua hal, yaitu persamaan antara keduanya, yang berarti tidak boleh dilebihkan, inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW "*matslan bimitslin*". Adapun syarat kedua adalah kedua pihak saling menerima di tempat akad, inilah yang dimaksud dengan "*yadan biyadin*". Apabila suatu barang ribawi dijual dengan barang ribawi yang berbeda jenisnya, seperti gandum dengan kurma, emas dengan perak, maka hanya disyaratkan serah terima di tempat akad, "*yadan biyadin*" (Al-Bassam, 2003).

C. Konsep Riba dalam Uang Kertas

Pada tahun 1893, Kesultanan Utsmaniyah mulai memperkenalkan mata uang berbentuk uang kertas yang dikenal dengan sebutan *gaimah* (banknote). Namun, implementasi sistem ini tidak bertahan lama karena nilai mata uang tersebut mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian, pada masa Perang Dunia I tahun 1914, Turki secara resmi menggantikan penggunaan emas dan perak dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, mengikuti jejak sejumlah negara lain (Susanti, 2018). Seiring waktu, perjalanan uang kertas mengalami empat tahap perkembangan yang berbeda. Salah satu fase awalnya adalah berfungsinya uang kertas sebagai bukti penitipan logam mulia, seperti emas dan perak, yang disimpan untuk menghindari risiko pencurian. Selanjutnya, bukti penitipan ini berkembang menjadi surat jaminan pembayaran kepada pemiliknya, dan pada akhirnya, kertas tersebut mulai digunakan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi ekonomi (Helfisar, 2019).

Saat ini, bentuk uang kertas yang digunakan dikenal dengan istilah *fiat money*, yaitu mata uang yang memperoleh status sebagai alat pembayaran yang sah bukan karena didukung oleh cadangan emas, melainkan karena kepercayaan publik serta jaminan dari pemerintah. Nilai tukar dan daya beli uang tersebut diakui oleh masyarakat karena adanya legitimasi hukum yang menjadikannya dapat diterima secara luas dalam pertukaran barang dan jasa. Umar bin Khatthab pernah berkata, "Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta", lalu Umar mengurung niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa uang bisa dibuat dari bahan apa saja, termasuk kulit unta, karena ketika suatu benda telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka benda tersebut berubah fungsinya dari benda biasa menjadi alat tukar yang sah (Susanti, 2018).

Para ulama telah bersepakat dengan adanya riba dalam enam barang ribawi yang terdapat pada hadits di atas, yaitu emas, perak, bur, syair, kurma, dan garam, walaupun berbeda pendapat dalam 'illah ribanya. Kemudian, apakah ada riba pada selain enam barang ribawi tersebut? Jumhur ulama mengatakan bahwa riba juga diberlakukan pada barang-barang lainnya selama memiliki 'illah yang sama dengan barang ribawi. Sedangkan *Madzhab Dzahiriyah* mengatakan bahwa riba terbatas pada enam barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadits saja (Al-Asqalani, 2006).

Para ulama berbeda pendapat mengenai 'illah (sebab hukum) riba pada enam komoditas *ribawi* (Belabes, 2015):

1. *Madzhab Hanafiyah*: Menurut madzhab ini, 'illah riba pada makanan terletak pada takaran dan timbangan, sementara 'illah pada emas dan perak adalah timbangan. Oleh karena itu, perbedaan ukuran dan penangguhan dalam transaksi jual beli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, baik itu bahan makanan seperti gandum, jagung, dan kurma, maupun barang selain makanan seperti katun, sutra, besi, tembaga, dan sejenisnya, diharamkan. Begitu pula dengan penangguhan dalam transaksi jual beli antara barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang berbeda.
2. *Madzhab Malikiyah*: 'illah riba pada makanan adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan 'illah pada emas dan perak adalah sifat samaniyahnya (fungsi sebagai alat tukar). Maka diharamkan perbedaan ukuran dan penangguhan pada segala sesuatu yang dianggap sebagai makanan pokok yang dapat disimpan, dan pada setiap mata uang, jika dijual atau ditukar dengan sejenisnya, seperti gandum, kurma, emas, dan lainnya, seperti diharamkannya penangguhan pada setiap makanan pokok yang dapat disimpan atau mata uang jika dijual atau ditukar dengan jenis lainnya. Apabila suatu makanan pokok tidak dapat disimpan, atau sesuatu yang dapat disimpan tetapi bukan makanan pokok, seperti telur, maka

terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Jika bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan, seperti sayuran dan buah, maka tidak ada riba di dalamnya.

3. *Madzhab Syafi'iyah*: 'illah riba pada makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan, tanpa memperhatikan apakah itu makanan pokok atau dapat disimpan, serta apakah itu ditakar atau ditimbang. 'Illah pada emas dan perak adalah sifat *jawhariyah as-samaniyyah* (nilai sebagai alat tukar). Oleh karena itu, perbedaan ukuran dan penangguhan dalam transaksi jual beli makanan, baik yang pokok maupun bukan, yang ditakar atau ditimbang, diharamkan. Hal ini juga berlaku pada mata uang yang dijual dengan sejenisnya. Selain itu, penangguhan dalam jual beli antara barang ribawi yang tidak sejenis, seperti emas dan perak, juga diharamkan.
4. *Madzhab Hanabilah*: terdapat tiga riwayat mengenai hal ini, yaitu:
 - a. 'Illah Riba pada makanan adalah takaran dan timbangan dan 'illah pada emas dan perak adalah timbangan, seperti pendapat *Madzhab Hanafiyah*. Dan ini adalah pendapat yang terkuat menurut *Madzhab Hanabilah*.
 - b. 'Illah Riba pada makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan, tanpa perlu disyaratkan sebagai makanan pokok atau dapat disimpan, sedangkan 'illah pada emas dan perak adalah *jawhariyah as-samaniyyah*, mengikuti pendapat *Madzhab Syafi'iyah*.
 - c. 'Illah pada makanan adalah makanan yang dapat ditimbang atau ditakar, maka tidak ada riba pada makanan yang tidak ditimbang atau ditakar. Pendapat ini merupakan gabungan dari pendapat *Madzhab Hanafiyah* dan *Madzhab Syafi'iyah*. Sedangkan 'illah pada emas dan perak adalah *samaniyyah*, maka tidak ada riba pada tembaga dan besi, seperti pendapat *Madzhab Malikiyah*.

Dari beberapa pendapat mengenai 'illah riba pada emas dan perak di atas, yang paling kuat adalah *samaniyyah*, karena dalam kenyataannya, dibolehkan untuk menjadikan selain emas dan perak sebagai mata uang, terlepas dari lama masa berlakunya. Kemudian terdapat *masalah* dalam pendapat ini, yaitu diberlakukannya riba dan diwajibkannya zakat pada segala sesuatu yang dijadikan mata uang, karena jika tidak akan menimbulkan kerugian atau kerusakan, dengan tidak adanya zakat dan membuka pintu riba pada zaman sekarang ini (Ma'ar, 2020).

Pendapat ulama mengenai diberlakukannya riba pada uang kertas (Ma'ar, 2020):

1. Mayoritas ulama' madzhab berpendapat bahwa uang kertas memiliki kedudukan hukum tersendiri sebagai mata uang, sejajar dengan emas dan perak. Dengan demikian, ketentuan riba juga diberlakukan atas uang kertas. Artinya, pertukaran uang kertas yang sejenis dalam jumlah yang tidak sama atau dengan penangguhan, serta praktik peminjaman uang disertai syarat adanya tambahan, tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan utama:
 - a. Uang kertas dianalogikan (*qiyās*) dengan emas dan perak karena 'illah riba pada keduanya adalah *mutlaq samaniyyah* (fungsi mutlak sebagai alat tukar), sebagaimana dipegang oleh pendapat yang paling kuat. Karena uang kertas memiliki 'illah yang sama, maka hukum riba yang berlaku pada emas dan perak juga berlaku atasnya.
 - b. Uang kertas menjalankan fungsi yang identik dengan emas dan perak, yakni sebagai alat pertukaran dan standar nilai. Oleh karena itu, uang kertas harus dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai (*tsaman*), sehingga hukum riba pun berlaku padanya. Bahkan, dalam praktik kontemporer, uang kertas

digunakan untuk membeli emas dan perak, yang menegaskan keberfungsian dan nilai riil dari uang kertas dalam sistem ekonomi modern.

2. Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi: uang kertas dipandang sebagai bentuk surat utang, sehingga tidak diperbolehkan untuk ditukar secara langsung dengan emas atau perak. Praktik penukaran semacam ini dianggap sebagai bentuk riba karena pertukaran antara surat utang dan barang ribawi tidak memenuhi syarat syar'i yang ditetapkan dalam akad *ṣarf*.
3. Syaikh Abdurrahman As Sa'di: uang kertas adalah barang dagangan, maka perbedaan ukuran saat jual beli/tukar menukar diperbolehkan selama dilakukan secara tunai.
4. Uang kertas disamakan dengan "*fulus*", maka hukum yang berlaku pada "*fulus*" berlaku juga pada uang kertas. Dan para ahli fikih berbeda pendapat mengenai adanya riba pada "*fulus*" tersebut, sebagian mengatakan tidak ada riba dan sebagian mengatakan hanya berlaku *riba nasiyah* tanpa *riba fadhl*.

Pendapat yang pertama adalah yang paling kuat, dengan pertimbangan:

1. *Qiyas* uang kertas dengan emas dan perak adalah *qiyas* yang shahih karena memiliki '*illah* yang sama.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa adanya unsur riba dalam mata uang kertas merupakan upaya untuk mengambil jalan kehati-hatian dalam bertransaksi, lebih teliti dalam agama, dan berusaha untuk tidak tenggelam dalam perkara syubhat terhadap dalil yang masih diperdebatkan dan kurangnya kejelasan dalil yang paling kuat. Dan jalan inilah yang diambil oleh para *salafush sholih*.
3. Dewan Lembaga Fikih Islami menetapkan bahwa uang kertas merupakan mata uang yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan emas dan perak. Konsekuensinya, zakat wajib dikenakan atas uang kertas, dan ketentuan riba, baik *fadhl* maupun *nasī'ah* yang juga diberlakukan atasnya. Ketetapan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Secara historis, dasar dari mata uang adalah emas dan perak.
 - b. *Illah (sebab hukum) riba pada emas dan perak adalah mutlaq samaniyyah (fungsi sebagai alat tukar umum), sebagaimana pendapat yang paling kuat di kalangan fuqaha.*
 - c. Kriteria *mutlaq samaniyyah* tidak terbatas pada komoditas emas dan perak saja.
 - d. Dalam konteks kekinian, uang kertas telah menggantikan peran emas dan perak sebagai alat tukar dan standar pengukur nilai. Masyarakat kini mempercayakan uang kertas untuk transaksi, investasi, dan penyimpanan kekayaan, menunjukkan pengakuan luas atas fungsinya dalam sistem ekonomi.
4. Jika tidak diberlakukan riba pada uang kertas dengan alasan bahwa uang kertas bukan sesuatu yang memiliki nilai, atau disamakan seperti barang dagangan atau fulus, akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak diwajibkan zakat pada uang kertas walaupun mencapai beberapa milyar, maka hak orang-orang fakir dan miskin akan hilang.
 - b. Uang kertas tidak sah dijadikan sebagai modal dalam akad salam dan mudharabah.

Mayoritas ulama (*jumhūr*) sepakat bahwa '*illah* riba yang terdapat pada emas dan perak adalah *samaniyyah*, yakni fungsinya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh karena itu, ketika uang kertas telah diakui secara sah sebagai alat pembayaran yang berlaku dalam sistem

ekonomi, maka kedudukannya disamakan dengan emas dan perak. Konsekuensinya, hukum riba juga diberlakukan atas uang kertas, dan ia diakui sebagai bentuk kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (Susanti, 2018).

D. *Ṣarf* (Jual Beli Uang)

Secara etimologis, istilah *ṣarf* memiliki makna penambahan, penukaran, pengalihan, atau pemalingan, dan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi jual beli (Anshori, 2009). Adapun menurut terminologi fikih, *ṣarf* merujuk pada akad pertukaran antara dua jenis mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis—seperti pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau antara emas dan perak dalam berbagai bentuknya, baik berupa perhiasan maupun mata uang (Az-Zuhayli, 2011b). Konsep *ṣarf* ini juga mencakup pertukaran mata uang modern, seperti dinar dengan dinar, dinar dengan lira, atau dinar dengan dolar, karena uang kertas dewasa ini diposisikan sebagai pengganti emas dan perak dalam fungsi transaksional (Az-Zuhayli, 2011a).

Akad *ṣarf* ini hukumnya boleh, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lain ketika jenis dan ukurannya sama, atau berbeda jenis dan ukuran, dengan syarat diserahterimakan secara tunai. Banyak hadits yang digunakan sebagai dalil dibolehkannya transaksi ini, diantaranya Hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudriy : "*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai*".

Akad *ṣarf* memiliki syarat-syarat khusus selain yang telah disebutkan di atas, yaitu (Az-Zuhayli, 2011a):

1. Kesamaan ukuran untuk barang yang sejenis (*Mumatsalah*)

Dalam transaksi pertukaran barang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau rupiah dengan rupiah. Syariat mensyaratkan kesamaan takaran atau nominal dari kedua barang yang dipertukarkan. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat perbedaan dalam kualitas atau bentuk fisiknya, karena unsur tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad. Ketentuan ini diberlakukan guna menghindari praktik *riba faḍl*. Namun, apabila pertukaran dilakukan antara dua jenis barang yang berbeda, seperti emas dengan perak atau rupiah dengan dolar, maka diperkenankan adanya perbedaan dalam takaran atau nominal (*tafāḍul*), selama transaksi dilakukan secara tunai.

2. Dilakukan secara tunai, tidak ada penangguhan (*Yadan Biyadin*)

Apabila ada penangguhan (*ta'jil*) dari salah satu pihak ataupun keduanya, maka akadnya batal, contohnya: "jual padaku 1 dinar ini dengan 10 dirham, dan aku akan memberikan dinar ini satu jam kemudian" dan pihak lain menerimanya, maka akad ini batal. Begitu juga apabila salah satu pihak mensyaratkan penangguhan tersebut, walaupun tanpa tambahan, akadnya akan rusak.

Ketentuan ini ditetapkan guna menghindari terjadinya *riba nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Abu Minhal: "*Syarik telah menjual perak kepadaku dengan penundaan bayarannya sampai musim haji tiba, kemudian dia memberitahukan kepadaku, lalu saya pun berkata kepadanya, "Ini adalah perkara yang tidak benar". Dia menjawab, "Saya telah menjualnya di pasar, namun tidak ada seorangpun yang mengingkarinya". Akhirnya saya pergi menemui Al Barra bin 'Azib dan menanyakan, dia lantas menjawab, "Ketika Nabi shallallahu alaihi wassalam*

tiba di Madinah, kami biasa melakukan praktek jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda, "Jika itu dilakukan dengan tunai maka tidak mengapa, tetapi jika dengan penundaan maka itu adalah riba". Coba kamu datangi Zaid bin Arqam karena dia lebih besar usaha dagangannya daripadaku. Lantas saya mendatangnya dan menanyakan hal yang serupa, dan dia juga menjawab seperti itu".

Para ulama bersepakat bahwa syarat *ṣarf* harus dilakukan dengan tunai, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi (Rusyd, 1998):

- a. Menurut pandangan *Abu Ḥanīfah* dan *al-Syāfi'ī*, pertukaran uang diperbolehkan selama dilakukan dalam satu majelis, yakni sebelum kedua pihak yang bertransaksi berpisah, tanpa mempersoalkan apakah serah terima dilakukan secara langsung (tunai) atau mengalami penundaan selama masih dalam satu majelis.
 - b. Adapun menurut Imam Mālik, jika dalam pertukaran tersebut terjadi penundaan serah terima meskipun para pihak belum berpisah dari majelis akad, maka transaksi dianggap tidak sah atau batal.
3. Serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah (*Taqobudh Qobla Iftiroq*).

Serah terima merupakan syarat penting dalam jual beli barang sejenis maupun berbeda jenis untuk menghindari terjadinya riba nasiah. Jika salah satu atau kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima kedua barang dilakukan, maka menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut dianggap *fasid*, sedangkan menurut ulama lainnya, akadnya batal. Selain itu, serah terima diperlukan agar akad tidak berubah menjadi jual beli utang dengan utang, yang dapat menyebabkan terjadinya riba *fadhli*.

Terdapat perbedaan pendapat tentang waktu dan tempat jual beli barang-barang ribawi (Belabes, 2015):

- a. Jumhur ulama: bahwa tempat tercapainya serah terima yaitu tempat diadakannya akad itu sendiri (majelis akad), dan mereka bersepakat bahwa waktu sahnya serah terima sampai akad itu selesai, yaitu dengan pisah badan. Jika kedua pihak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tidak membatalkan akad, selama mereka masih bersama. Kecuali pendapat Imam Malik, yang melarang perpindahan kedua pihak dari majelis akad, karena dianggap sebagai berpisah badan.
 - b. Dzahiriyah: melarang penangguhan waktu dalam serah terima walaupun hanya sebentar, jika terjadi, maka akad akan rusak.
 - c. Malikiyah berpendapat juga bahwa untuk sahnya serah terima tersebut, tidak boleh terlalu lama menundanya, kecuali jika penundaan itu terjadi karena hal-hal yang tidak terduga. Dalam salah satu pendapat dalam madzhab Maliki ini juga memperbolehkan penundaan yang sedikit (tidak lama) yang berasal dari salah satu pihak untuk masalah akad, seperti jika salah satu dari kedua pihak pergi sejauh jarak satu toko atau dua toko, atau masuk ke dalamnya untuk mengecek atau menimbang barang yang diterima.
4. Tidak ada *khiyar* syarat

Hal ini bertujuan agar hak *khiyar* tersebut tidak menjadi penghalang dalam proses serah terima, karena dapat menghambat kepemilikan atas barang. Oleh sebab itu, apabila *khiyar* ini disyaratkan dalam akad, maka akad *ṣarf* menjadi batal. Berbeda halnya dengan *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib* yang tidak menghalangi hak kepemilikan barang, sehingga keberlakuan serah terima tetap sah meskipun kedua belah pihak sudah berpisah dari majelis (Az-Zuhayli, 2011a).

E. Tukar-Menukar Uang Tidak Tunai Penuh

Secara etimologis, riba berarti “tambahan”; dengan demikian, segala bentuk pertambahan disebut sebagai riba. Sedangkan secara terminologis, riba merujuk pada penambahan beban atau kewajiban yang dikenakan kepada pihak yang berutang, yang dikenal sebagai *riba al-dayn*. Selain itu, riba juga dapat terjadi dalam bentuk pertambahan takaran atau nilai pada transaksi tukar-menukar enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, sya‘ir, kurma, dan garam) apabila dilakukan dengan jenis yang sama, atau ketika terjadi pertukaran antara emas dan perak maupun bahan makanan dengan cara tidak tunai, yang disebut dengan *riba al-bai’* (Tarmizi, 2021). Berikut adalah Jenis-jenis riba:

1. Riba *qardh*/riba jahiliyyah: yaitu hutang yang dibayar melebihi jumlah pokok pinjaman, karena peminjam tidak mampu untuk melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, si A meminjamkan si B uang 1.000.000, dengan syarat si B harus mengembalikan sebesar 1.500.000, atau jika si B telat membayar, maka si A memberikan denda kepada si B sebesar 500.000 sehingga si B harus membayar 1.500.000 (Karim & Sahrani, 2019).
2. Menurut Hasan (2018) Riba *bai’*, terbagi menjadi 2 jenis:
 - a. Riba *fadh*l, yakni pertukaran antara dua komoditas ribawi yang sejenis namun dengan takaran, ukuran, atau nilai yang tidak setara. Praktik ini dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.
 - b. Riba *nasiah*, yaitu bentuk riba yang terjadi akibat penundaan dalam penyerahan atau penerimaan (*taqabudh*) salah satu dari dua barang ribawi yang dipertukarkan. Penundaan ini menimbulkan unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dilarang dalam prinsip-prinsip muamalah Islam.

Salah satu transaksi yang kemungkinan terjadi di antara penjual dengan penjual lainnya adalah tukar menukar uang (*ṣarf*), contohnya yaitu saat penjual A misalnya, membutuhkan uang sebesar 30.000 untuk kembalian pelanggannya, sementara ia hanya memiliki uang 50.000, maka ia berinisiatif untuk menukarkan uangnya kepada penjual lain (penjual B) dengan uang pecahan. Akan tetapi penjual B hanya memiliki uang sebesar 30.000. Kemudian penjual A berkata, "ambil uang 50.000 ini dan berikan aku uang 30.000". Sehingga uang sisa sebesar 20.000 milik penjual A masih ada pada penjual B yang akan diserahkan nanti. Dapat disimpulkan, bahwa dalam transaksi tersebut telah terjadi penangguhan uang sebesar 20.000.

Karena akad yang digunakan adalah *ṣarf*, maka perlu diperhatikan kembali syarat-syarat khususnya agar terhindar dari riba, mengingat bahwa yang digunakan dalam transaksi di atas adalah uang, yang termasuk ke dalam enam barang *ribawi*. Dimana para ulama seluruhnya bersepakat bahwa enam barang yang disebutkan dalam hadits Ubadah bin Shamit diberlakukan riba di dalamnya.

Uang yang beredar di masyarakat saat ini adalah uang kertas, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, menggantikan penggunaan uang logam yang semakin jarang karena keterbatasan pasokan dan tingginya biaya produksi logam tersebut (Solikin & Suseno, 2002). Terkait dengan hal ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah uang kertas terlibat dalam praktik riba, seperti halnya emas dan perak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa uang kertas dapat diqiyaskan dengan emas dan perak karena memiliki *‘illah* yang sama, yaitu *muṭlaq as-ṣamānīyah*, dan bahwa *‘illah* ini tidak terbatas pada enam komoditas ribawi yang disebutkan dalam nas. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki nilai dan digunakan sebagai alat tukar dapat menggantikan posisi emas dan perak dalam transaksi saat ini. Selain itu, Dewan Lembaga Fikih Islami juga telah memutuskan bahwa uang kertas dianggap sebagai mata uang yang berdiri sendiri dan memiliki

kedudukan hukum yang setara dengan emas dan perak. Uang kertas diakui sebagai alat tukar yang menggantikan emas dan perak, serta sebagai standar penilaian harga, karena penggunaan emas dan perak telah berkurang secara signifikan. Masyarakat juga kini mempercayakan uang kertas untuk investasi dan penyimpanan kekayaan.

Skema transaksi yang dijelaskan di atas menggambarkan pertukaran uang rupiah dengan rupiah, yang berarti kedua jenis uang tersebut adalah sama. Oleh karena itu, untuk menghindari dua jenis riba dalam jual beli—riba fadhl dan riba nasiah—disyaratkan adanya kesamaan ukuran dan penyerahan secara langsung (tunai). Dengan adanya penangguhan pembayaran sebesar 20.000, transaksi tersebut berpotensi melibatkan praktik riba nasiah.

Dalam tinjauan fatwa DSN MUI, transaksi tersebut tidak menyalahi ketentuan nomor satu dan nomor dua, karena transaksi tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan dilakukan saat membutuhkan pecahan uang untuk diberikan kepada pelanggan, akan tetapi transaksi tersebut belum sesuai dengan ketentuan nomor 3, yaitu apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at taqabudh*). Jika terjadi penangguhan, maka transaksi tidak bisa dikatakan tunai, karena terhalangnya serah terima.

Lantas, bagaimana solusinya agar terhindar dari riba? Berikut beberapa transaksi alternatif yang dapat dilakukan (Tarmizi, 2021):

1. Pinjaman dengan akad qardh tanpa tambahan

Dalam sistem ekonomi Islam, akad qardh adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang dibebankan kepada pihak yang meminjam. Dalam contoh ini, Penjual A meminjam uang sebesar 30.000 dari Penjual B, dan Penjual A mengembalikannya dengan jumlah yang sama tanpa ada tambahan lainnya. Praktik ini sangat sesuai dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba, karena dalam pinjaman jenis ini tidak ada bunga atau keuntungan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan demikian, transaksi ini murni sebagai bentuk bantuan atau dukungan finansial tanpa mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

2. Pinjaman dengan tukar menukar uang yang berbeda nominal

Pada praktik kedua ini, Penjual A meminjam uang sebesar 30.000 dari Penjual B, namun uang 50.000 tetap berada di tangan Penjual A. Ketika Penjual B memiliki 20.000, ia dapat memberikan uang tersebut kepada Penjual A, dan mereka kemudian menukarkan uang tersebut dengan nominal yang berbeda. Meskipun prinsip dasar dalam Islam mengizinkan tukar menukar uang sejenis, penukaran ini harus dilakukan dengan memperhatikan kesamaan nilai nominal dan pelaksanaannya yang tunai. Jika terjadi penukaran uang dengan nominal yang berbeda, hal ini bisa melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi transaksi yang berpotensi menjadi riba atau jual beli uang yang mengandung tambahan nilai.

3. Pinjaman dengan jaminan uang dan pengembalian pinjaman

Pada praktik ketiga ini, Penjual B memberikan pinjaman sebesar 30.000 kepada Penjual A, sementara Penjual A memberikan uang 50.000 sebagai jaminan. Setelah Penjual A menerima pinjaman, ia mengembalikan pinjaman 30.000 kepada Penjual B, dan mengambil kembali uang jaminan yang diberikan sebelumnya. Transaksi ini bisa dianggap sah selama tidak ada penambahan nilai yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Jaminan uang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman bisa

menjadi masalah jika tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai tujuannya, karena ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Jika jaminan tersebut hanya sebagai pengaman dan tidak berfungsi untuk menambah keuntungan, maka praktik ini masih dalam koridor yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pinjaman dengan jaminan dan tukar menukar uang sejenis

Pada poin keempat, Penjual B memberikan pinjaman sebesar 30.000 kepada Penjual A, yang kemudian memberikan uang 50.000 sebagai jaminan. Ketika Penjual B memiliki 20.000, ia memberikan uang tersebut kepada Penjual A dan keduanya melakukan tukar menukar uang dengan nominal yang sama dan dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, selama uang yang ditukar adalah uang sejenis dengan nilai nominal yang sama dan dilakukan secara tunai, transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Prinsip yang perlu dipegang adalah bahwa tidak boleh ada tambahan nilai atau bunga dalam transaksi, serta pertukaran dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, transaksi ini menghindari praktik riba dan tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah

Keempat praktik ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang melarang riba dan menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan menggunakan akad-akad yang sah seperti qardh dan menjaga kesetaraan nilai dalam tukar menukar uang, praktik-praktik ini memberikan solusi untuk memastikan bahwa transaksi tetap adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Hal ini sangat relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, menghindari ketidakadilan finansial yang sering kali muncul dalam praktik riba

PENUTUP

Mayoritas ulama sepakat bahwa 'illah riba pada emas dan perak adalah muṭlaq as-samānīyah, yaitu keduanya berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. 'Illah ini tidak terbatas hanya pada emas dan perak saja. Oleh karena itu, ketika uang kertas digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah, maka kedudukan uang kertas tersebut setara dengan emas dan perak. Dengan demikian, riba juga diberlakukan pada uang kertas, dan uang kertas diakui sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini merupakan langkah kehati-hatian dan upaya untuk menjaga masalah, karena jika riba dan kewajiban zakat pada uang kertas diabaikan, hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan, menghilangkan hak-hak penerima zakat, dan membuka pintu untuk praktik riba.

Apabila suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang sejenis, disyaratkan persamaan ukuran dan dilakukan secara tunai, apabila suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang berbeda jenis, diperbolehkan perbedaan ukuran asal dilakukan secara tunai. Maka, pertukaran uang dengan cara tidak tunai seperti permasalahan di atas merupakan salah satu praktik riba nasiah, karena terjadi penangguhan sebagian atau keseluruhan barang yang ditukarkan. Kemudian, untuk menghindari riba, jika memang pertukaran uang tersebut sangat dibutuhkan, dapat menggunakan transaksi penggantian, yaitu dengan menggunakan akad qardh ataupun akad qardh dengan jaminan. Maka, penangguhan dalam transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak menjurus pada riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizar, S., Shofiyyah, S., & Marni, D. (2024). ANALISIS KEBIASAAN PENUKARAN UANG PECAH MENJELANG IDUL FITRI DI DESA SUKA DAMAI, SEIBAMBAN. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9861–9866.
- Al-Asqalani, I. H. (2006). *Subulu As Salām* (1 ed., Vol. 3). Maktabatu Al Ma'arif.
- Al-Bassam, A. bin A. (2003). *Tawdihul Ahkam* (Vol. 4). Maktabatu Al Asadi.
- Al-Mahali, J. (2013). *Kanzu Ar Ragibin* (2 ed., Vol. 1). Dār Al Minhaj.
- Al-'ulamā,' J. min. (2022). *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (1 ed., Vol. 41). Wizāratu Al Awqaf wa Asy Syu'ūn Al Islāmiyyah.
- Anisa, D., & Hasibuan, A. A. (2021). FENOMENA PENUKARAN UANG MENJELANG HARI RAYA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 156–171.
- Anita, D. (2021). Transaksi Ekonomi: Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(2), 125–135.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. : Gadjah Mada University Press.
- Antara, A. M. E., Sari, S. A., Riswanti, N., Amin, D. A., Verdila, V., & Masa, A. P. A. (2023). Deteksi Nominal Rupiah Uang Kertas Berdasarkan Citra Warna Menggunakan Segmentasi K-Means Clustering dan Klasifikasi Random Forest. *Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI)*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.30872/kretisi.v1i1.776>
- Azizah, S., & Mukhlis, I. (2022). Analisis Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1405–1421.
- Az-Zuhayli, W. (2002). *Al Mu'āmalāt Al Māliyyah Al Mu'āṣirah*. Dār Al Fikr.
- Az-Zuhayli, W. (2011a). *Al Mu'tamad* (3 ed., Vol. 3). Dār Al Qalam.
- Az-Zuhayli, W. (2011b). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Belabes, M. (2015). *Qā'idatu Aṭ Ṭaqābuḍ fī Al 'Uqūd Al Māliyyah wa Taṭbīqātuhā fī Al Fiqh Al Islāmi Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* [Master]. University of Algiers.
- Dhoif, S. (2011). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.
- Gultom, Z. M. (2024). FENOMENA TUKAR UANG BARU MENJELANG HARI RAYA PERSEPTIF Fiqh MUAMALAH. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 57–70. <https://doi.org/10.63424/adpertens.v1i1.15>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Komtemporer*. UIN Maliki Press.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, S., Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, R., Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Triyawan, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Helfisar, D. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Fungsi Uang Kertas Menurut Pemikiran Zaim Saidi. *Muamalah*, 4(2), 76–105.
- Ibn Manzur, M. ibn M. (1994). *Lisan al-Arab*. Dar Sadir.
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>

- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–37.
- Indrawati, T., & Hanifuddin, I. (2021). Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai'mu'athah di Supermarket. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 106–121. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>
- Jacob, F. A. C., Rahmadani, S., & Arman, A. (2024). Uang. Dalam *Bank dan Lembaga Keuangan* (hlm. 26–38). Idebuku.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2019). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Rajawali Press.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Maṭar, M. K. Ḥamīd. (2020). Aḥkām al-Ribā fī al-Nuqūd: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah. *Majallat al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, 60, 202–234.
- Nurrachmah, S. (2024). Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal Yang Efektif. *Jurnal Inovasi Global*, 2(2), 265–275. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.60>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rusyd, I. M. I. (1998). *Bid'at al-Mujtahid Wa Muqtasid*. Darul Qalam.
- Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 85–94.
- Solikin, & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. PPSK Bank Indonesia.
- Subli, S., & Kamaliah, K. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Kehidupan Sosial di Masyarakat. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), 32–41. <https://doi.org/10.46963/aulia.v8i1.537>
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep Uang Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213–227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>
- Tarmizi, E. (2021). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (24 ed.). Berkas Mulia Insani.
- wahyuni, S. (2024). Uang dalam Perspektif Islam. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 2072–2085. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.551>

Referensi tambahan

<https://www.instagram.com/reel/C6JBYWWvAjH/?igsh=M28wY3ZycDlwZHF5>